



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 23 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SALATIGA sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 21 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Di KOTA SALATIGA. Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Secara Pasti Di Seluruh Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 24 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor 190/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0158/002/VIII/2013 yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2013.

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di KOTA SALATIGA selama \pm 1 Tahun. Kemudian tergugat ijin bekerja dipapua. Bahwa setelah pernikahan kehidupan penggugat dan tergugat berjalan harmonis selayaknya suami istri dan telah diakruniai 1 orang anak yang bernama:

- Satrio Alam lahir tanggal 27 November 2014

Yang saat ini dalam asuhan penggugat

3. Bahwa pada awal pernikahan berjalan harmonis, namun kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran 28 September 2015, yang disebabkan karena :

- Masalah ekonomi, tergugat yang bekerja di papua tidak mengirim uang untuk nafkah;
- Kurangnya komunikasi antara penggugat dan tergugat yang bekerja dipapua;
- Tidak ada tanggung jawab dari tergugat selaku kepala keluarga.

4. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2016 dimana tergugat yang berada di papua memblokir nomor telpon dan hilang kontak dengan penggugat, Sehingga semenjak itu +- 5 tahun antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri lagi dan tergugat tidak memberi nafkah untuk penggugat .

5. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan melalui mas media Nomor 266/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 24 Agustus dan 24 September 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3322136307820001 tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 13 halaman



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Nomor 0158/002/VIII/2013
Tanggal 12 Agustus 2013, bukti tersebut bermeterai cukup, telah
dinazzegele dan sesuai aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh
Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

3. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor
470/207/601.5 tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan oleh
Kelurahan Cebongan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, bukti
tersebut bermeterai cukup, telah dinazzegele dan sesuai aslinya,
selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT
PIHAK, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi adalah sebagai Adik kandung Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus
tahun 2013;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah
Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan RT 02 RW 01,
Kelurahan Cebongan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
selama kurang lebih 2 tahun;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak kurang
lebih 6 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram,
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi
bekerja ke Irian Janamun Tergugat tidak pernah mengirimkan

*Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar berita maupun nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan pasti dan saksi tidak mengetahui alamat Tergugat bertempat tinggal;

-----B
 ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan;

-----B
 ahwa selama Tergugat pergi belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

-----B
 ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

-----B
 ahwa tidak bersedia karena saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

2.-----S
 AKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
 ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

-----B
 ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

-----B
 ahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan RT 02 RW 01, Kelurahan Cebongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 tahun;

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

-----B
ahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu rumah tangganya mulai tidak tentram, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Irian Jaya untuk bekerja, namun Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar berita kepada Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan pasti dan saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat;

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan;

-----B
ahwa selama Tergugat pergi belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

-----B
ahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

-----B
ahwa tidak bersedia karena saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt. G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 13 halaman*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran 28 September 2015, yang disebabkan karen Masalah ekonomi, tergugat yang bekerja di papua tidak mengirim uang untuk nafkah;
2. Bahwa Puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2016 dimana tergugat yang berada di papua memblokir nomor telpon dan hilang kontak dengan penggugat, Sehingga semenjak itu +- 5 tahun antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri lagi dan tergugat tidak memberi nafkah untuk penggugat;

*Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P-1 sampai dengan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3322136307820001 tanggal 15 November 2018, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Nomor 0158/002/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013, Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor 470/207/601.5 tanggal 22 April 2021, Bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Cebongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/002/VIII/2013 yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan, selama Tergugat pergi belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, tidak bersedia karena saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat Nomor 470/207/601.5 tanggal 22 April 2021, dalam bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2015 sampai sekarang dan tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/002/VIII/2013 yang dikeluarkan tanggal 10 Agustus 2013;

2.-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan, selama Tergugat pergi belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, tidak bersedia karena saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak kurang lebih 6 tahun yang lalu sekitar tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Dusun Cebongan, selama Tergugat pergi belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama, selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi, tidak bersedia karena saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya, dan sejak itu pula

*Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون.

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt. G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat, bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. 4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Djumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ria Hakima Surya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	370.000,00

Terbilang :(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 266/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 14 dari 13 halaman